

**GUGATAN LAIN-LAIN OLEH KURATOR SEBAGAI INSTRUMEN
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI DAN KOMISARIS
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 706 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
*MISCELLANEOUS LAWSUITS BY THE CURATOR AS A LEGAL
PROTECTION INSTRUMENT FOR CREDITORS REGARDING THE
PERSONAL LIABILITY OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS IN
LIMITED LIABILITY COMPANY BANKRUPTCY
(STUDY OF DECISION NUMBER 706 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)*
Callista Ottodinata, Eko Yudhistira dan Syarifah Lisa Andriati**

Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ottodinatacall@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ottodinata, Callista, Eko Yudhistira dan Syarifah Lisa Andriati. *Gugatan Lain-Lain oleh Kurator sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Kreditur atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Prinsip *limited liability* dalam perseroan terbatas tidak bersifat mutlak karena dapat ditembus melalui doktrin *piercing the corporate veil* ketika Direksi dan Komisaris terbukti lalai atau bersalah dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* sehingga perseroan jatuh pailit dan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban kepada kreditur. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum kurator dalam mengajukan gugatan lain-lain serta mekanisme penerapan doktrin tersebut sebagai dasar pertanggungjawaban pribadi organ perseroan, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator memiliki kedudukan hukum yang kuat dan wajib mengajukan gugatan lain-lain ketika ditemukan indikasi kelalaian organ perseroan yang menyebabkan insufisiensi harta pailit. Doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan secara proporsional melalui pembuktian tiga unsur kumulatif dengan mekanisme pembuktian terbalik.

Kata Kunci: *Fiduciary Duty, Gugatan Lain-Lain, Kepailitan, Kurator, Piercing The Corporate Veil*

ABSTRACT

The principle of limited liability in a limited liability company is not absolute, as it can be pierced through the piercing the corporate veil doctrine when directors and commissioners are proven to have breached their fiduciary duty, causing the company to become bankrupt with insufficient bankruptcy estate to settle all obligations to creditors. This study examines the legal standing of the curator in filing ancillary lawsuits and the mechanism of applying the doctrine as the basis for personal liability of corporate organs, analyzing Supreme Court Decision Number 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. A normative juridical method was employed with statutory, conceptual and case approaches. The results show that the curator holds a strong legal mandate to file ancillary lawsuits upon finding indications of organ negligence causing estate insufficiency. The doctrine is applied proportionally through cumulative evidentiary elements with a reversed burden of proof.

Keywords: *Ancillary Lawsuit, Bankruptcy, Curator, Fiduciary Duty, Piercing The Corporate Veil*

A. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling dominan dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia karena karakteristiknya sebagai badan hukum mandiri yang terpisah dari individu-individu di dalamnya. Kemandirian badan hukum tersebut melahirkan prinsip *limited liability* yaitu pemisahan tegas antara harta perseroan dan harta pribadi pemegang saham maupun organ perseroan.¹ Prinsip ini memberikan perlindungan bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi secara nasional. Keberadaan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang otonom mencerminkan pengakuan negara bahwa entitas bisnis perlu diberikan ruang bergerak yang terlindungi secara hukum agar dapat berfungsi optimal. Nilai filosofis di balik prinsip tersebut adalah keseimbangan antara kebebasan berusaha dan kepastian hukum sebagai dua pilar utama dalam sistem ekonomi yang berkeadilan. Namun, prinsip *limited liability* bukanlah jaminan mutlak, sebab hukum mengakui bahwa perlindungan tersebut tidak dapat digunakan sebagai tameng ketika organ perseroan bertindak lalai atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.²

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ dari perseroan terbatas mengemban kewajiban *fiduciary duty* dan *duty of skill and care* yang menyaratkan pengurusan dan pengawasan perseroan dijalankan dengan itikad baik,

¹ Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV. Pena Persada, Bandung, 2020, p.59.

² *Ibid.*.

kehati-hatian dan semata-mata untuk kepentingan perseroan.³ Kewajiban tersebut secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang meletakkan standar perilaku bagi organ perseroan dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary duty* dapat mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban pribadi yang menembus perlindungan *limited liability* yang lazim melekat pada jabatan direksi dan komisaris.⁴ Mekanisme penembusan tabir perseroan atau *piercing the corporate veil* menjadi instrumen hukum yang semakin relevan ketika kelalaian organ perseroan berujung pada kepailitan dengan harta pailit yang tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban kepada kreditur.⁵ Secara yuridis, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pribadi organ perseroan dalam konteks kepailitan diperkuat melalui Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1) UU PT yang memberikan landasan bagi kurator untuk mengejar harta pribadi Direksi dan Komisaris yang terbukti lalai. Ketentuan ini mencerminkan keberpihakan hukum kepada kreditur yang dirugikan akibat pengelolaan perseroan yang tidak bertanggung jawab.⁶

Realitas kepailitan perseroan terbatas di Indonesia menunjukkan bahwa harta pailit seringkali tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban kepada kreditur, sehingga kreditur menanggung kerugian yang signifikan. Data perkara kepailitan pada lingkungan Pengadilan Niaga menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah perkara yang melibatkan kegagalan fungsi boedel pailit dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh faktor eksternal semata, melainkan kerap dari adanya kelalaian atau kesalahan organ perseroan dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan.

³ Sandra Dewi, *Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Pelanggaran Fiduciary Duty yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Aktualita, Vol.1, No.2 (2018).

⁴ Bimo Aryo Alvi Syahrin, *Tanggung Jawab Direksi sebagai Pengurus Perseroan Terbatas dalam Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil*, Jurnal Darma Agung, Vol.33, No.2 (2025).

⁵ *Ibid.*

⁶ Arvi Erawan Palindria, dkk., *Batasan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Organ Perusahaan dalam Kepailitan Emiten*, Padjadjaran Law Review, Vol.13, No.2 (2025), p.56-66.

Callista Ottodinata, Eko Yudhistira dan Syarifah Lisa Andriati
Gugatan Lain-Lain oleh Kurator sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Kreditur atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 706 K/PDT.SUS-Pailit/2021)

Mekanisme gugatan lain-lain yang diajukan kurator hadir sebagai instrumen pelindung kepentingan kreditur secara kolektif dengan cara menuntut pertanggungjawaban pribadi organ perseroan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara harta pailit dan nilai kewajiban kepada kreditur. Kewenangan kurator untuk mengajukan gugatan lain-lain bersumber dari fungsi pengelolaan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan, yang dimaknai secara luas mencakup segala upaya hukum untuk memaksimalkan pemulihan hak kreditur.⁷

Perkara kepailitan PT Dutacipta Pakarperkasa yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menjadi referensi penting dalam memahami mekanisme gugatan lain-lain kurator dan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam konteks hukum kepailitan Indonesia. PT Dutacipta Pakarperkasa dinyatakan pailit setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang gagal karena tidak terpenuhinya syarat homologasi dan tidak adanya jaminan konkret dari pihak investor yang dijanjikan. Nilai aset perseroan hanya mencapai Rp1,3 triliun, sementara kewajiban kepada seluruh kreditur melebihi Rp1,8 triliun, sehingga terdapat kekurangan lebih dari Rp500 miliar yang tidak dapat dipenuhi dari harta pailit yang tersedia. Kurator yang ditunjuk kemudian mengajukan gugatan lain-lain terhadap Direksi dan Komisaris PT Dutacipta Pakarperkasa dengan mendalilkan adanya serangkaian kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dan pengawasan perseroan yang secara langsung menyebabkan perseroan jatuh pailit. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan Direksi serta Komisaris bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menguatkan putusan tersebut dengan melakukan perbaikan amar putusan, khususnya meniadakan kata “SELURUH” dalam diktum pertanggungjawaban, karena kurator tidak dapat membuktikan secara pasti berapa kekurangan harta pailit yang sesungguhnya.

⁷ Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Mataram University Press, Mataram, 2022, p.144.

Penelitian Devon Edgar (2025) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa meskipun terdapat indikasi penyalahgunaan badan hukum, pengadilan menunjukkan kehati-hatian dalam menerapkan doktrin tersebut dan hanya membebankan tanggung jawab kepada perseroan, bukan kepada organ perseroan secara pribadi.⁸ Muhammad Rizqy Putra (2021) memfokuskan kajiannya pada tanggung jawab Direksi atas perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata umum dan upaya hukum atas kerugian perseroan, bukan dalam kerangka hukum kepailitan.⁹ Riko Nurjaman (2017) mengkaji tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak pekerja dalam kepailitan yang berbeda secara fundamental dari sisi subjek maupun objek pertanggungjawaban yang dikaji dalam penelitian ini.¹⁰ Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pribadi organ perseroan yang timbul bukan semata-mata karena penyalahgunaan badan hukum atau rangkap jabatan, melainkan karena kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan pengawasan yang mengakibatkan kepailitan dengan insufisiensi harta pailit. Kekhususan konteks kepailitan yang diatur dalam rezim hukum tersendiri melalui UU Kepailitan dan UU PT membedakan penelitian ini secara substansial dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada gugatan perdata umum. Sehingga, fokusnya adalah pada analisis yuridis terhadap kedudukan hukum kurator dalam mengajukan gugatan lain-lain serta penerapan doktrin *piercing the corporate veil* secara proporsional dalam kepailitan perseroan terbatas sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pribadi Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang mengalami kepailitan

⁸ Devon Edgar, *Analisis Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil terhadap Direksi dan Komisaris yang Merangkap sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Gugatan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr)*, Ultimate Journal of Legal Studies, Vol.2, No.2 (2024).

⁹ Muhammad Rizqy Putra, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

¹⁰ Riko Nurjaman, *Tanggungjawab Perusahaan terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja pada Perusahaan yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang Telah Diubah oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Universitas Langlangbuana (UNLA), Bandung, 2017.

melalui mekanisme gugatan lain-lain yang diajukan oleh kurator dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 sebagai objek utama analisis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kewenangan kurator serta mekanisme penembusan tabir perseroan dalam konteks kepailitan. Adapun rumusan masalah yang dibawa dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum kurator dalam mengajukan gugatan lain-lain untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang mengalami kepailitan?
2. Bagaimana mekanisme penerapan doktrin *piercing the corporate veil* sebagai dasar pertanggungjawaban pribadi Direksi dan Komisaris dalam gugatan lain-lain yang diajukan oleh kurator?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Kurator dalam Mengajukan Gugatan Lain-Lain untuk Menuntut Pertanggungjawaban Pribadi Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan

Kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban debitor yang tidak mampu memenuhi utang-utangnya kepada kreditur memerlukan kehadiran pihak yang independen, netral dan memiliki kewenangan hukum untuk mengelola serta membereskan harta pailit.¹¹ Kebutuhan ini melahirkan institusi kurator sebagai aktor sentral dalam proses kepailitan yang tidak sekadar menjalankan fungsi administratif tetapi juga kewenangan hukum yang luas untuk melindungi kepentingan kreditur secara kolektif. Sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mendefinisikan kurator sebagai “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.”

¹¹ Herry Anto Simanjuntak, *Prinsip Prinsip dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur*, JUSTIQA (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Quality), Vol.2, No.2 (2020).

Definisi ini menegaskan secara tegas bahwa kurator bukan merupakan organ atau wakil dari debitor pailit, melainkan pihak independen yang ditunjuk oleh pengadilan untuk bertindak demi kepentingan seluruh kreditur. Sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, kurator adalah pihak yang bertujuan memaksimalkan pemulihan hak kreditur melalui pengurusan dan pemberesan harta pailit secara profesional dan akuntabel.¹² Kedudukan demikian memberi kurator otoritas yang mandiri, tidak bergantung pada kehendak debitor pailit dalam mengambil setiap tindakan hukum yang diperlukan.

Sejak putusan pailit diucapkan, terjadi pergeseran kewenangan yang fundamental dalam struktur hukum perseroan terbatas. Menurut Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kewenangan tersebut secara otomatis beralih kepada kurator yang diangkat bersamaan dengan putusan pailit berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan apapun. Pergeseran ini bersifat mutlak, sehingga Direksi sebagai organ yang sebelumnya memiliki kewenangan penuh atas pengurusan perseroan tidak lagi dapat bertindak atas nama perseroan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit.¹³ Kurator pun tidak diwajibkan memperoleh persetujuan dari debitor atau organ debitor dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ditegaskan Pasal 69 ayat (2) huruf a UU Kepailitan.¹⁴ Konsekuensi dari adanya aturan ini menjadi landasan legitimasi kurator untuk mengajukan segala upaya hukum guna memaksimalkan pemulihan hak kreditur, termasuk gugatan lain-lain.

¹² Jibril Adam Harahap, *Tanggung Jawab Kurator dalam Melakukan Pemberesan Harta Debitur Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU), Vol.2, No.1 (2025).

¹³ Ahmad Dwi Mulyatno, *Kewenangan Kurator untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit*, Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol.1, No.2 (2022).

¹⁴ Jibril Adam Harahap, *Op.Cit.*.

Tugas pokok kurator berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengurusan mencakup segala tindakan mengamankan, memelihara dan mengelola harta pailit agar nilainya tidak berkurang, termasuk upaya aktif untuk menambah nilai harta pailit melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹⁵ Pemberesan berarti penguangan aktiva untuk membayar utang kepada kreditur yang mencakup penjualan dan likuidasi aset debitor pailit.¹⁶ Frasa “pengurusan dan pemberesan harta pailit” dimaknai secara luas oleh doktrin dan praktik peradilan sebagai pemberian kewenangan kepada kurator untuk mengambil segala langkah hukum yang diperlukan guna memaksimalkan pemulihan hak kreditur, termasuk mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁷ Persoalannya, harta pailit kerap tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban perseroan kepada kreditur, sehingga kurator dituntut mengupayakan sumber pemulihan tambahan di luar aset yang ada dalam boedel pailit. Sehingga, diperlukan adanya upaya hukum berupa gugatan lain-lain sebagai wujud konkret dari pelaksanaan kewenangan pengurusan harta pailit oleh kurator.

Gugatan lain-lain merupakan gugatan yang diajukan oleh kurator setelah pernyataan pailit dijatuhkan yang bertujuan menambah atau memulihkan harta pailit untuk selanjutnya dibagikan kepada kreditur secara proporsional. Dasar hukumnya bertumpu pada tiga pilar yuridis yang bersifat komplementer. Pilar pertama adalah Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur kewenangan umum kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagai sumber kewenangan tindakan hukum aktif termasuk gugatan. Pilar kedua adalah Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan yang secara eksplisit menyebutkan gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kelalaian atau kesalahannya sebagai bagian dari hal-hal lain yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Pilar ketiga adalah Pasal 104 ayat (2) dan Pasal

¹⁵ Luqman Guntur Ridhwani dan Muhamad Jodi Setianto, *Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perspektif Hukum Bisnis*, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.3, No.1 (2026).

¹⁶ *Ibid.*.

¹⁷ Sudiarto, *Op.Cit.*.

115 ayat (1) UU PT yang mengatur dasar substantif pertanggungjawaban pribadi organ perseroan apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian mereka dan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban. Tanpa keberadaan mekanisme gugatan lain-lain yang diajukan kurator, ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1) UU PT akan menjadi aturan hukum yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif.¹⁸

Pengajuan gugatan lain-lain oleh kurator tunduk pada syarat materiil dan syarat formil yang bersifat kumulatif. Syarat materiil mencakup tiga unsur yang harus terpenuhi sekaligus, yakni adanya kesalahan atau kelalaian Direksi dan Komisaris dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty*, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan tersebut dengan terjadinya kepailitan, serta ketidakcukupan harta pailit untuk melunasi seluruh kewajiban perseroan kepada kreditur.¹⁹ Adapun syarat formil berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (5) UU Kepailitan mencakup:²⁰

- a. Gugatan harus diajukan oleh kurator selaku pihak yang memiliki *legal standing* sebagai wakil harta pailit dan kepentingan kreditur secara kolektif, bukan oleh kreditur individual;
- b. Gugatan diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor pailit, yakni pengadilan yang sama dengan pengadilan perkara kepailitan utama; dan
- c. Kurator wajib mendapat izin dari hakim pengawas sebelum menghadap di sidang pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang.

Pemenuhan syarat formil dan materiil secara kumulatif dalam praktiknya menuntut kurator untuk melakukan investigasi yang menyeluruh terhadap kondisi keuangan perseroan dan perilaku organ perseroan sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan lain-lain. Investigasi tersebut lazimnya mencakup penelusuran dokumen keuangan perseroan, laporan tahunan, risalah rapat direksi dan komisaris, serta kontrak-kontrak strategis yang dibuat perseroan dalam periode menjelang kepailitan.

¹⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2020, p.123.

¹⁹ *Ibid.*.

²⁰ *Ibid.*.

Hasil investigasi ini menjadi bahan dasar bagi kurator untuk mengonstruksi dalil-dalil gugatan yang memenuhi standar pembuktian *prima facie* atas kelalaian atau kesalahan organ perseroan, sekaligus memastikan bahwa gugatan tidak diajukan secara serampangan tanpa dasar faktual yang memadai. Kewajiban kurator untuk terlebih dahulu memperoleh izin hakim pengawas sebelum mengajukan gugatan pun berfungsi sebagai mekanisme *filter* yang memastikan gugatan lain-lain hanya diajukan apabila terdapat alasan hukum yang cukup kuat dan relevan dengan kepentingan kreditur secara kolektif.²¹ Mekanisme *filter* ini sekaligus melindungi boedel pailit dari pemborosan biaya gugatan yang tidak produktif karena biaya pengajuan gugatan pada dasarnya dibebankan kepada harta pailit yang seharusnya diperuntukkan bagi pelunasan kewajiban kepada kreditur.

Pada proses pembuktian maka kurator mengalami adanya ketimpangan akses informasi karena seluruh dokumen dan catatan pengelolaan perseroan berada dalam penguasaan atau pengetahuan organ perseroan yang menjadi tergugat. Ketimpangan ini diatasi melalui mekanisme pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) yang menggeser beban pembuktian kepada Direksi dan Komisaris setelah kurator berhasil menunjukkan indikasi *prima facie* adanya kelalaian atau kesalahan, sehingga organ perseroan yang harus membuktikan bahwa kepailitan bukan disebabkan oleh perbuatan mereka.²² Mekanisme ini mencerminkan keberpihakan hukum kepada kreditur yang secara struktural memiliki posisi lebih lemah dalam mengakses informasi internal perseroan dibandingkan dengan organ perseroan yang menguasai seluruh dokumen pengelolaan.²³ Selain itu, kurator juga dapat memanfaatkan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk meminta penyerahan dokumen perseroan dalam

²¹ Christopher Gustikho, dkk., *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Gugatan Lain-Lain Terkait Penolakan Pengakuan Tagihan Hutang oleh Kurator (Studi Kasus Putusan PN Niaga Mdn Jo. Putusan Nomor 08/Pdt-Sus.Pailit/2015/Pengadilan Niaga Mdn)*, Jurnal Media Akademik, Vol.2, No.9 (2024).

²² Mardi Candra, *Azas Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar*, Mimbar Hukum, Vol.34, No.1 (2022).

²³ *Ibid.*.

rangka pengelolaan boedel pailit, sehingga ketimpangan akses informasi tersebut dapat diminimalkan dalam proses pembuktian gugatan. Kombinasi antara kewenangan investigatif kurator dan mekanisme pembuktian terbalik inilah yang menjadikan gugatan lain-lain sebagai instrumen perlindungan kreditur yang efektif secara prosedural, bukan sekadar hak yang diakui secara normatif tetapi sulit diterapkan dalam praktik peradilan.

Gugatan pertanggungjawaban pribadi Direksi dan Komisaris merupakan salah satu jenis gugatan lain-lain yang paling krusial dalam kepailitan perseroan terbatas, namun memiliki karakteristik yuridis yang membedakannya dari jenis gugatan lain-lain lainnya.²⁴ Gugatan *actio pauliana* misalnya bertujuan membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur sebelum pailit yang merugikan kreditur, sementara gugatan pertanggungjawaban pribadi bertujuan menembus prinsip *limited liability* untuk menjangkau harta pribadi organ perseroan yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.²⁵ Perbedaan objek dan tujuan ini berimplikasi langsung pada perbedaan dasar hukum, unsur pembuktian dan pihak yang menjadi tergugat dalam masing-masing jenis gugatan tersebut. Gugatan pertanggungjawaban pribadi secara khusus menyasar Direksi dan Komisaris sebagai organ internal perseroan yang memiliki kewajiban hukum eksplisit berdasarkan UU PT, sehingga pembuktian kelalaiannya mengacu pada standar *fiduciary duty* dan *duty of skill and care* yang diatur dalam undang-undang tersebut.²⁶ Karakteristik inilah yang menjadikan gugatan pertanggungjawaban pribadi sebagai instrumen hukum yang paling signifikan ketika terdapat kesenjangan besar antara nilai harta pailit dengan nilai kewajiban perseroan kepada kreditur, sebagaimana terjadi dalam perkara PT Dutacipta Pakarperkasa.

²⁴ Mona Lamtiur Es. Cape, dkk., *Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

²⁵ Kevin Noble Effendi dan Rasji, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditor melalui Gugatan Actio Pauliana menurut Hukum Perdata*, JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.2 (2024).

²⁶ Dimas Seandy Frinaldo, dkk., *Tanggung Gugat Direksi terhadap Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ditinjau melalui Doktrin Fiduciary Duty*, MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.8, No.1 (2024).

Pada kasus PT Dutacipta Pakarperkasa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 memperlihatkan bahwa kurator PT Graha Likuidasi Niaga mengajukan gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan temuan adanya kesalahan dan kelalaian Direksi serta Komisaris yang menyebabkan perseroan jatuh pailit dengan nilai kewajiban kepada kreditur yang melebihi Rp1,8 triliun sementara harta pailit hanya senilai Rp1,3 triliun. Kurator mendalilkan bahwa Direksi melakukan serangkaian tindakan yang merugikan perseroan, antara lain menyepakati Perjanjian Pinjam Pakai aset perseroan kepada PT Bukit Jaya Abadi secara cuma-cuma selama sepuluh tahun tanpa kepastian keuntungan yang jelas, yang bertentangan dengan tujuan perseroan untuk mencari profit.

Dewan Komisaris pun dinilai lalai karena tidak mengambil tindakan pengawasan yang efektif dan justru mengajukan tagihan selaku kreditur dalam rapat-rapat PKPU, alih-alih menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.²⁷ Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya sesuai dengan tempat kedudukan hukum debitor pailit, dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari hakim pengawas, sehingga memenuhi seluruh syarat formil yang disyaratkan oleh UU Kepailitan. Perkara ini membuktikan secara konkret bahwa kedudukan hukum kurator dalam mengajukan gugatan lain-lain tidak bersifat pilihan melainkan wajib digunakan kurator ketika ditemukan indikasi kesalahan atau kelalaian organ perseroan yang menyebabkan insufisiensi harta pailit guna memastikan hak kreditur dapat dipulihkan secara maksimal.

2. Mekanisme Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pribadi Direksi dan Komisaris dalam Gugatan Lain-Lain yang Diajukan oleh Kurator

Perseroan terbatas sebagai badan hukum mandiri menganut prinsip *limited liability* yang memisahkan secara tegas harta perseroan dari harta pribadi organ-organnya, sehingga tercipta “tabir perseroan” (*corporate veil*)

²⁷ *Ibid.*.

yang secara yuridis melindungi Direksi dan Komisaris dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban perseroan.²⁸ Prinsip ini tidak bersifat mutlak karena UU PT mengakui pengecualian melalui ketentuan yang memungkinkan tabir tersebut ditembus ketika organ perseroan menyalahgunakan bentuk badan hukum atau menjalankan tugasnya dengan cara yang merugikan pihak ketiga. Doktrin *piercing the corporate veil* yang berakar dari tradisi *common law* hadir sebagai instrumen untuk menembus pemisahan tersebut guna mencegah terjadinya ketidakadilan.²⁹

Menurut Black's Law Dictionary, doktrin ini merupakan proses hukum di mana pengadilan mengabaikan kekebalan organ perusahaan dari tanggung jawab atas kewajiban korporasi khususnya ketika bentuk badan hukum disalahgunakan.³⁰ Doktrin ini telah mendapat landasan hukum positif melalui Pasal 3 ayat (2) UU PT yang mengatur kondisi-kondisi di mana perlindungan *limited liability* tidak berlaku, serta Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1) UU PT yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pribadi organ perseroan dalam konteks kepailitan. Penerapan doktrin ini dalam kepailitan memiliki karakteristik tersendiri karena tabir perseroan tidak ditembus untuk melindungi satu kreditur tertentu, melainkan untuk melindungi kepentingan seluruh kreditur secara kolektif melalui gugatan yang diajukan kurator. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam gugatan lain-lain mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur kumulatif yang harus dibuktikan secara konkret. Ketiga unsur tersebut adalah:³¹

- a. Kesalahan atau kelalaian Direksi maupun Komisaris dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* dan *duty of skill and care* yang dibuktikan melalui fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran terhadap standar kehati-hatian dan itikad baik dalam pengurusan atau pengawasan perseroan;

²⁸ Hirman, dkk., *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017.

²⁹ Anisa Putri, dkk., *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Prinsip Piercing The Corporate Veil*, Rio Law Jurnal, Vol.4, No.2 (2023).

³⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, 2009.

³¹ Sandra Dewi, *Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan*, Soumatera Law Review, Vol.1, No.2 (2018).

- b. Hubungan kausalitas yang konkret antara kesalahan atau kelalaian tersebut dengan terjadinya kepailitan, yang bermakna harus terdapat rangkaian sebab akibat yang dapat diverifikasi secara yuridis antara perbuatan organ perseroan dengan kondisi kepailitan dan bukan karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau persaingan usaha; dan
- c. Insufisiensi harta pailit untuk melunasi seluruh kewajiban perseroan kepada kreditur yang menjadi syarat aktifnya pertanggungjawaban pribadi karena selama harta pailit masih mencukupi. Prinsip *limited liability* tetap berlaku dan pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan.

Tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga unsur tersebut mengakibatkan gugatan pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dikabulkan, meskipun terdapat indikasi kelalaian atau kesalahan secara faktual. Ketentuan demikian mencerminkan kehati-hatian pembentuk undang-undang agar doktrin *piercing the corporate veil* tidak diterapkan secara sewenang-wenang yang justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.³²

Status hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak diucapkan pada tingkat kasasi, mengingat putusan kasasi Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia merupakan putusan tertinggi dalam jalur upaya hukum biasa yang mengikat seluruh pihak secara definitif. Putusan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby dengan perbaikan amar, sehingga seluruh rangkaian putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum mengikat dan eksigibel. Sifat *inkracht* putusan ini memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan kreditur karena membuka jalan bagi kurator untuk menempuh eksekusi terhadap harta pribadi Direksi dan Komisaris yang telah dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng.

³² *Ibid.*.

Kepastian hukum yang lahir dari putusan *inkracht* ini sejalan dengan salah satu tujuan utama mekanisme gugatan lain-lain yakni memberikan kepastian bagi kreditur bahwa pemulihan haknya dapat ditempuh melalui instrumen hukum yang definitif dan tidak lagi dapat digugat melalui upaya hukum biasa.³³ Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bermakna bagi para pihak dalam perkara, tetapi juga membentuk yurisprudensi yang dapat menjadi acuan bagi kurator dalam mengajukan gugatan lain-lain serupa di masa mendatang.

Meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, secara teoretis para pihak yang kalah masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung dengan syarat terdapat *novum* atau kekhilafan hakim yang nyata dan bersifat menentukan dalam putusan sebelumnya. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa pada prinsipnya tidak menanggihkan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga proses pemberesan harta pailit dan pelaksanaan pertanggungjawaban pribadi tetap dapat berjalan meskipun permohonan Peninjauan Kembali sedang dalam pemeriksaan Mahkamah Agung.³⁴ Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia yang tidak menghendaki penundaan eksekusi semata-mata karena adanya upaya hukum luar biasa yang belum terbukti memenuhi syarat formil maupun materiilnya. Urgensi kecepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan yang semakin krusial mengingat nilai harta pailit berpotensi terus menyusut apabila proses pemberesan tertunda dalam jangka waktu yang panjang. Ketentuan demikian sekaligus menegaskan bahwa mekanisme gugatan lain-lain yang berujung pada putusan *inkracht* memberikan kepastian hukum yang kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh upaya-upaya penundaan eksekusi oleh pihak yang dikalahkan.

³³ Yenywati Ngadimin, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Penjual Kapal Terkait Tidak Dilaksanakannya Pembayaran Sesuai Kesepakatan yang Telah Diperjanjikan*, Untirta Civic Education Journal, Vol.11, No.1 (2026).

³⁴ Winarno Adi Gunawan, *Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.37, No.1 (2007).

Berkekuatan hukum tetapnya putusan dalam perkara PT Dutacipta Pakarperkasa menjadikan perkara ini sebagai preseden yurisprudensial yang penting bagi perkembangan hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan doktrin *piercing the corporate veil* melalui gugatan lain-lain yang diajukan kurator. Kekuatan mengikat putusan ini membentuk ekspektasi hukum bagi organ perseroan lain bahwa kelalaian dalam menjalankan *fiduciary duty* yang berujung pada kepailitan dengan insufisiensi harta pailit dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pribadi yang nyata, konkret dan dapat dieksekusi terhadap harta pribadi mereka.³⁵ Yurisprudensi yang terbentuk dari putusan ini memperkuat posisi kurator dalam perkara-perkara serupa karena memberikan dasar argumentasi yang telah diuji dan dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung mengenai validitas gugatan pertanggungjawaban pribadi organ perseroan dalam kepailitan.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perkara PT Dutacipta Pakarperkasa membuktikan bahwa mekanisme penembusan tabir perseroan dalam konteks kepailitan tidak beroperasi secara otomatis, melainkan mensyaratkan pembuktian yang terstruktur dan bertahap atas tiga unsur kumulatif yang telah diuraikan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 mengonfirmasi bahwa doktrin ini dapat diterapkan secara sah dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, namun dengan koridor proporsionalitas yang ketat tercermin dari perbaikan amar putusan yang meniadakan kata “SELURUH” karena kurator tidak dapat membuktikan secara pasti jumlah kekurangan harta pailit yang sesungguhnya.

Analisis terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa terpenuhinya ketiga unsur kumulatif secara bersamaan menjadi kunci dikabulkannya gugatan lain-lain kurator. Direksi PT Dutacipta Pakarperkasa terbukti melanggar standar *fiduciary duty* melalui serangkaian tindakan yang merugikan perseroan, antara lain menyepakati Perjanjian Pinjam Pakai seluruh aset produktif perseroan kepada PT Bukit Jaya Abadi secara cuma-cuma selama sepuluh tahun tanpa kepastian keuntungan yang layak,

³⁵ Rendra Edwar Fransisko, *Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas menurut Hukum Positif Indonesia*, Recital Review, Vol.7, No.2 (2025).

memberikan janji palsu mengenai keberadaan investor kepada kreditur dalam rapat-rapat PKPU, serta melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang merugikan kepentingan perseroan.

Dewan Komisaris di sisi lain terbukti lalai karena tidak menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, membiarkan tindakan Direksi yang merugikan tanpa intervensi yang berarti dan bahkan terjadi kondisi rangkap jabatan yang mengakibatkan fungsi *check and balance* internal perseroan lumpuh secara struktural. Rangkaian kelalaian dan kesalahan tersebut terbukti memiliki hubungan kausalitas langsung dengan terjadinya kepailitan dan insufisiensi harta pailit yang mencapai lebih dari Rp500 miliar, sehingga ketiga unsur kumulatif terpenuhi secara bersamaan dan menjadi dasar yang sah bagi penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Pengadilan Niaga Surabaya dan Mahkamah Agung kemudian secara konsisten mengakui bahwa fakta-fakta tersebut cukup untuk menembus tabir perseroan dan membebaskan pertanggungjawaban pribadi kepada organ perseroan yang terbukti bersalah.

Sebagaimana perspektif keadilan korektif (*corrective justice*), penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perkara ini mencerminkan upaya hukum untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat kelalaian organ perseroan yang secara langsung merugikan kreditur.³⁶ Teori keadilan korektif menghendaki bahwa pihak yang menyebabkan kerugian wajib memulihkan posisi pihak yang dirugikan sejauh yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga pertanggungjawaban tidak boleh melebihi maupun kurang dari kerugian aktual yang terbukti.³⁷ Penerapan prinsip ini dalam kepailitan menempatkan Direksi dan Komisaris yang lalai pada posisi yang secara yuridis wajib menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka, terlepas dari perlindungan *limited liability* yang melekat pada jabatan mereka selama perseroan beroperasi normal. Pertanggungjawaban tanggung renteng yang dibebankan kepada Direksi dan Komisaris secara bersamaan pun memperkuat efektivitas pemulihan hak kreditur karena tidak menggantungkan eksekusi pada kemampuan finansial

³⁶ Bimo Aryo Alvi Syahrin, *Op.Cit.*

³⁷ Faizal Kurniawan, dkk., *Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)*, Yuridika, Vol.33, No.1 (2018).

satu pihak saja, melainkan menyebarkan beban kepada seluruh organ perseroan yang terbukti bertanggung jawab.³⁸ Keseimbangan antara perlindungan kreditur dan perlindungan organ perseroan dari pertanggungjawaban yang tidak proporsional inilah yang menjadi fondasi filosofis penerapan doktrin *piercing the corporate veil* secara terukur dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.³⁹

Status hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadikan perkara ini sebagai preseden yurisprudensial yang penting bagi perkembangan hukum kepailitan Indonesia. Meskipun secara teoretis para pihak yang kalah masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dengan syarat terdapat *novum* atau kekhilafan hakim yang nyata, upaya tersebut tidak menanggihkan eksekusi putusan yang telah *inkracht* sehingga proses pemberesan harta pailit dan pelaksanaan pertanggungjawaban pribadi tetap dapat berjalan tanpa hambatan. Sifat *inkracht* putusan ini membuka jalan bagi kurator untuk mengeksekusi harta pribadi Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng, sehingga tujuan akhir dari gugatan lain-lain yakni pemulihan hak kreditur dapat direalisasikan secara konkret.⁴⁰ Kekuatan mengikat putusan ini sekaligus membentuk ekspektasi hukum bagi organ perseroan lain bahwa kelalaian dalam menjalankan *fiduciary duty* yang berujung pada kepailitan dengan insufisiensi harta pailit dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pribadi yang nyata dan dapat dieksekusi terhadap harta pribadi mereka.⁴¹

³⁸ Muammar Syah Reza, *Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris atas Kerugian Perusahaan Perseroan dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2021).

³⁹ Dimas Bagus, dkk., *Tanggung Jawab Pribadi Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaian dalam Pengurusan (Upaya Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil)*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.11 (2026).

⁴⁰ Clara Renny Kartika, *Kewenangan Kurator dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas*, Media Iuris, Vol.4, No.1 (2021).

⁴¹ Elena Philomena Lee, dkk., *Hubungan antara Pelanggaran Fiduciary Duty dan Personal Liability Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.4, No.5 (2026).

Koreksi tersebut bukan melemahkan prinsip pertanggungjawaban pribadi, melainkan justru menegaskan bahwa pertanggungjawaban hanya dapat dibebankan sepadan dengan kerugian yang secara konkret dapat dibuktikan. Dengan demikian, mekanisme penerapan doktrin *piercing the corporate veil* sebagai dasar pertanggungjawaban pribadi Direksi dan Komisaris dalam gugatan lain-lain yang diajukan kurator berjalan melalui tiga tahapan yakni pembuktian terpenuhinya unsur kumulatif oleh kurator, perpindahan beban pembuktian kepada organ perseroan dan penilaian proporsionalitas oleh pengadilan dalam menetapkan ruang lingkup pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut telah membuktikan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* dalam kepailitan perseroan terbatas berfungsi bukan sebagai instrumen yang menghapus prinsip *limited liability* secara permanen, melainkan sebagai katup koreksi yang aktif bekerja ketika organ perseroan menyalahgunakan atau mengabaikan kewajiban *fiduciary duty* sehingga kreditur dirugikan akibat insufisiensi harta pailit.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kurator memiliki kedudukan hukum yang kuat dan legitimate untuk mengajukan gugatan lain-lain guna menuntut pertanggungjawaban pribadi Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang mengalami kepailitan. Kewenangan tersebut bukan bersifat pilihan, melainkan mandat hukum yang wajib dijalankan ketika ditemukan indikasi kesalahan atau kelalaian organ perseroan yang menyebabkan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban kepada kreditur. Gugatan lain-lain yang diajukan kurator merupakan instrumen perlindungan kreditur secara kolektif sekaligus mekanisme yang memastikan ketentuan pertanggungjawaban pribadi organ perseroan dalam hukum kepailitan tidak menjadi norma tanpa gigi yang tidak dapat ditegakkan.

2. Doktrin *piercing the corporate veil* dalam kepailitan perseroan terbatas tidak beroperasi secara otomatis, melainkan bekerja melalui pembuktian terstruktur atas tiga unsur kumulatif yakni kesalahan atau kelalaian organ perseroan, kausalitas dengan kepailitan dan insufisiensi harta pailit. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menegaskan bahwa doktrin ini berlaku dalam sistem hukum kepailitan Indonesia namun dengan koridor proporsionalitas yang ketat, di mana pertanggungjawaban pribadi hanya dapat dibebankan sepadan dengan kerugian aktual yang secara konkret dapat dibuktikan dan bukan secara serta-merta menjangkau seluruh harta pribadi organ perseroan tanpa batasan yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. (St. Paul: West Group).
- Hartini, Rahayu. 2020. *Hukum Kepailitan*. (Malang: UMMPress).
- Hidayat, Freddy. 2020. *Mengenal Hukum Perusahaan*. (Bandung: CV. Pena Persada).
- Hirman, dkk.. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*. (Solo: Pustaka Iltizam).
- Sudiarto. 2022. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. (Mataram: Mataram University Press).

Publikasi

- Apandi, Beni Haryanto, dkk.. *Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Kasus Forced Delisting*. Jurnal USM Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Bagus, Dimas, dkk.. *Tanggung Jawab Pribadi Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaian dalam Pengurusan (Upaya Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil)*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.11 (2026).
- Candra, Mardi. *Azas Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar*. Mimbar Hukum. Vol.34. No.1 (2022).
- Dewi, Sandra. *Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan*. Soumatera Law Review. Vol.1. No.2 (2018).
- Dewi, Sandra. *Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Pelanggaran Fiduciary Duty yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas*. Jurnal Aktualita. Vol.1. No.2 (2018).
- Cape, Mona Lamtiur Es., dkk.. *Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Edgar, Devon. *Analisis Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil terhadap Direksi dan Komisaris yang Merangkap sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Gugatan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr)*. Ultimate Journal of Legal Studies. Vol.2. No.2 (2024).
- Effendi, Kevin Noble dan Rasji. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan Actio Pauliana menurut Hukum Perdata*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.2 (2024).
- Fransisko, Rendra Edwar. *Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas menurut Hukum Positif Indonesia*. Recital Review. Vol.7. No.2 (2025).
- Frinaldo, Dimas Seandy, dkk.. *Tanggung Gugat Direksi terhadap Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ditinjau melalui Doktrin Fiduciary Duty*. MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.8. No.1 (2024).

Callista Ottodinata, Eko Yudhistira dan Syarifah Lisa Andriati
Gugatan Lain-Lain oleh Kurator sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Kreditur atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 706 K/PDT.SUS-Pailit/2021)

- Gunawan, Winarno Adi Adi. *Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.37. No.1 (2007).
- Gustikho, Christopher, dkk.. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Gugatan Lain-Lain Terkait Penolakan Pengakuan Tagihan Hutang oleh Kurator (Studi Kasus Putusan PN Niaga Mdn Jo. Putusan Nomor 08/Pdt-Sus.Pailit/2015/Pengadilan Niaga Mdn)*. Jurnal Media Akademik. Vol.2. No.9 (2024).
- Harahap, Jibril Adam. *Tanggung Jawab Kurator dalam Melakukan Pemberesan Harta Debitur Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU). Vol.2. No.1 (2025).
- Kartika, Clara Renny. *Kewenangan Kurator dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas*. Media Iuris. Vol.4. No.1 (2021).
- Kurniawan, Faizal, dkk.. *Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)*. Yuridika. Vol.33. No.1 (2018).
- Lee, Elena Philomena, dkk.. *Hubungan antara Pelanggaran Fiduciary Duty dan Personal Liability Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.4. No.5 (2026).
- Mulyatno, Ahmad Dwi. *Kewenangan Kurator untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan. Vol.1. No.2 (2022).
- Ngadimin, Yenywati, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Penjual Kapal Terkait Tidak Dilaksanakan Pembayaran Sesuai Kesepakatan yang Telah Diperjanjikan*. Untirta Civic Education Journal. Vol.11. No.1 (2026).
- Palindria, Arvi Erawan, dkk.. *Batasan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Organ Perusahaan dalam Kepailitan Emiten*. Padjadjaran Law Review. Vol.13. No.2 (2025).
- Putri, Anisa, dkk.. *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Prinsip Piercing The Corporate Veil*. Rio Law Jurnal. Vol.4. No.2 (2023).
- Reza, Muammar Syah. *Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris atas Kerugian Perusahaan Perseroan dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*. Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2021).
- Ridhwani, Luqman Guntur dan Muhammad Jodi Setianto. *Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.3. No.1 (2026).
- Simanjuntak, Herry Anto. *Prinsip Prinsip dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur*. JUSTIQA (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Quality). Vol.2. No.2 (2020).
- Syahrin, Bimo Aryo Alvi. *Tanggung Jawab Direksi sebagai Pengurus Perseroan Terbatas dalam Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil*. Jurnal Darma Agung. Vol.33. No.2 (2025).

Virgianto, Andri dan Tanudjaja. *Tanggung Gugat bagi Kurator atas Kerugian yang Dialami Debitor Pailit dan/atau Kreditor dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Nurjaman, Riko. 2017. *Tanggungjawab Perusahaan terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja pada Perusahaan yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang Telah Diubah oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Skripsi. Bandung: Universitas Langlangbuana (UNLA).
- Putra, Muhammad Rizqy. 2021. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.